



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu

- proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Kabupaten dilakukan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali;
- e. tata kerja yang jelas; dan
- f. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh; dan
- g. Kecamatan.

BAB III SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 4

Susunan perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan

unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK.

- c. Inspektorat Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 4. Dinas Sosial Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Sosial;
 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Perhubungan;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pilihan bidang Perindustrian dan Urusan Pilihan bidang Perdagangan;
 11. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pertanian;

12. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kearsipan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Persandian; dan
 15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pariwisata dan Suburusan Pemerintahan Ekonomi Kreatif yang merupakan lingkup Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
 16. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Transmigrasi.
- e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.
- f. Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan keistimewaan dan khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
1. Dinas Syari'at Islam;
 2. Dinas Pendidikan Dayah;
 3. Dinas Pertanahan;

4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 5. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 7. Sekretariat Baitul Mal; dan
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- g. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perangkat kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong terdiri atas:
1. Kecamatan Blangpidie Tipe A;
 2. Kecamatan Susoh Tipe A;
 3. Kecamatan Babahrot Tipe B;
 4. Kecamatan Kuala Batee Tipe B;
 5. Kecamatan Jeumpa Tipe B;
 6. Kecamatan Setia Tipe B;
 7. Kecamatan Tangan-Tangan Tipe B;
 8. Kecamatan Manggeng Tipe B; dan
 9. Kecamatan Lembah Sabil Tipe B.

BAB IV PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dari dinas atau badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai klasifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, bidang kepegawaian dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat kabupaten dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pegawai pada perangkat kabupaten dan unit kerja di bawahnya diisi oleh pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pegawai pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dapat diisi oleh pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat kabupaten dan unit kerja di bawahnya yang dibentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati yang mengatur susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan qanun ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Oktober 2025
28 Rabiul Akhir 1447

/ BUPATI ACEH BARAT DAYA, /

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Oktober 2025
28 Rabiul Akhir 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

AMRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (9 / 110 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Perangkat kabupaten merupakan unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Perangkat kabupaten dibentuk dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Adapun dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengelompokkan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka mendesain perangkat kabupaten yang optimal sesuai kebutuhan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menganut asas efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini bertujuan agar perangkat kabupaten yang dibentuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengambil tindakan inovatif untuk mencapai tujuan pemerintah kabupaten.

Disamping pembentukan perangkat kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga membentuk perangkat kabupaten yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagai wujud dukungan untuk penguatan kelembagaan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Perangkat kabupaten ini membantu dalam memberikan dukungan teknis dan operasional kepada lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh serta melaksanakan fungsi penguatan implementasi syari'at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas